

ABSTRAK

Tsalitsa Nur Azizah (1203010158), *Implementasi Taklik Talak Dalam Melindungi Hak-Hak Istri (Studi Kasus di Masyarakat Kecamatan Baleendah).*

Taklik talak merupakan suatu perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah dilaksanakan. Perjanjian yang tercantum dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Pada praktiknya di Kecamatan Baleendah taklik talak umum dilakukan setelah akad nikah. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak istri di Kecamatan Baleendah tidak memahami konsep taklik talak secara menyeluruh, hal ini disebabkan kurangnya informasi dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pemahaman masyarakat di Kecamatan Baleendah tentang taklik talak, (2) Fungsi taklik talak dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri dalam perkawinan dan (3) Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah dalam memberikan edukasi dan informasi tentang perlindungan hak-hak istri pada taklik talak.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto dan teori perlindungan hukum oleh Sajipto Raharjo. Menurut Soekanto, efektivitas hukum menekankan bahwa hukum akan efektif jika masyarakat memahami, mengerti dan mematuhi aturan-aturan yang ada. Sementara itu teori perlindungan hukum, Raharjo menekankan pentingnya adanya jaminan keadilan dan perlindungan hak-hak individu dalam sistem hukum. Teori Raharjo digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang adil bagi perempuan dalam perjanjian taklik talak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan pendekatan penelitian yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baleendah dan pelaku sighth taklik talak dari pihak istri. Sumber data sekunder meliputi literatur terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemahaman masyarakat (istri) di Baleendah tentang taklik talak masih beragam. Beberapa istri memahami taklik talak sebagai perlindungan terhadap hak istri dalam perkawinan, sementara yang lain masih kurang memahami implikasi hukum dalam taklik talak. (2) Fungsi taklik talak dalam melindungi hak-hak istri dalam perkawinan yaitu memberikan kepastian hukum bagi istri, mencegah pelanggaran terhadap hak istri, serta menciptakan keseimbangan kekuasaan dalam perkawinan. Taklik talak juga berfungsi sebagai alat pencegah terhadap perilaku buruk suami, seperti penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga. (3) Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baleendah dalam memberikan edukasi dan informasi tentang taklik talak kepada masyarakat (istri) melalui program Bimbingan Perkawinan, nasihat perkawinan yang dilakukan sebelum dilangsungkannya akad nikah.